

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perencanaan pembangunan nasional menjadi biang dari berbagai permasalahan nasional pembangunan nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa, dan Negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang – Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenaaap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Menyatakan bahwa sebagai berikut :

“Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana –

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta,2008, hlm. 1.

rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.”

Dalam melaksanakan pembangunan nasional, peran serta pekerja/buruh semakin meningkat dan seiring dengan itu perlindungan pekerja/buruh harus semakin ditingkatkan, baik mengenai upah, kesejahteraan, dan harkatnya sebagai manusia.

Di Indonesia dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur mengenai kebebasan umat beragama dalam melaksanakan ibadahnya. Indonesia juga sebagai negara dengan berbagai macam suku, ras, bahasa dan agama, mengutamakan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum juga memberikan jaminan hidup dan bebas dari perlakuan diskriminatif baik itu pekerja/buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum².

Hak kebebasan menjalankan ibadah bagian dari hak tenaga kerja di Indonesia tetapi terdapat hal yang tidak sesuai dilapangan khususnya di PT. Belitung Indah Perkasa berikut terdapat fenomena-fenomenanya antara lain sebagai berikut :

1. Tidak tersedianya tempat ibadah yang layak untuk karyawan/karyawati;
2. Khususnya untuk hari Jumat tidak ada penambahan waktu istirahat bagi karyawan yang beragama muslim;

² Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Radja Grafindo Persada , Jakarta , 2003, hlm.55.

3. Waktu yang diberikan oleh perusahaan hanya cukup untuk makan saja;
4. Pekerjaan yang menumpuk karena kurangnya karyawan tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada;
5. Tidak mengutamakan masalah spiritual ;
6. Jika masuk dengan waktu yang terlambat sebanyak 3 kali maka akan diberi surat peringatan.

Bila dilihat dari enam hal di atas terdapat ketidaksesuaian antara Undang-Undang dan yang terjadi dilapangan dan hal tersebut merupakan suatu masalah.

Waktu kerja yang terjadwal ketat pada bagian lain berimbas kepada pelaksanaan ibadah ritual sebagai kewajiban dari setiap insan yang beragama.

Menjalankan syariat agama dalam berbagai bentuknya tidak saja dimaknai sebagai sebagai cermin dari kesalahan pribadi, tetapi lebih jauh memiliki dampak terhadap kepada kesalahan sosial. Seseorang yang menjalankan syariat agama harus mampu menghadirkan dirinya sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianutnya.³Sejatinya, siapa pun termasuk kaum buruh, memiliki hak dalam menunaikan ibadah dan keyakinannya Pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai perwujudan dari nilai-nilai Pancasila yang menyatakan sebagai berikut :

³ Ancok, Djamaludin dan Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hlm. 55.

“Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.”

Yang dimaksud kesempatan secukupnya yaitu menyediakan tempat untuk melaksanakan ibadah yang memungkinkan pekerja/buruh dapat melaksanakan ibadahnya secara baik sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan. Selain itu juga diatur dalam Pasal 100 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan sebagai berikut :

“Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.”

Fasilitas kesejahteraan seperti pelayanan keluarga berencana, tempat penitipan anak, perumahan pekerja/buruh, fasilitas beribadah, fasilitas olahraga, fasilitas kantin, fasilitas kesehatan, dan fasilitas rekreasi.

Pasal 28 E ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut :

“Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut :

- “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”
 (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Undang-Undang Penetapan Presiden (PNPS) Nomor 1 tahun 1965 Pasal 1 yang menyatakan sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 80 Nomor 13 tahun 2003 menjadi sangat menarik dilakukan karena sering sekali perusahaan melanggar dan tidak memberikan kebebasan untuk para pegawai dalam menjalankan keyakinan agamanya. Keterbatasan sarana ibadah ditempat kerja pun merupakan salah satu bentuk bagaimana perusahaan tidak memiliki komitmen terhadap implementasi aturan yang telah diundangkan.⁴

Kadangkala pekerja/buruh tidak bisa menuntut apa-apa karena hidup mereka bukan ditangan mereka. Mungkin yang hanya bisa membantu pekerja adalah munculnya pihak ketiga yang mampu

⁴ Tempat Ibadah di Kantor Melalui: <<https://jojonomic.com/blog/tempat-ibadah-di-kantor/>> diakses, pada tanggal 19 Maret 2020, Jam 01.43 WIB.

menjembatani sekaligus mempunyai kekuatan (*legalitas*) untuk menekan pengusaha yang dalam posisi ini dipegang oleh pemerintah.⁵

Dengan ungkapan lain, sekarang ini umat Islam belum menduduki martabatnya yang terhormat sebagai umat pekerja yang paling dinamis dan produktif, karena esensi Islam tentang nilai kerja belum mereka kantongi, serta belum masuk ke dalam syaraf dan hati nurani mereka. Perintah menunaikan tugas dan tanggungjawab kita dihadapan Allah adalah prinsip dalam doktrin Islam, melalui ibadah dan pengabdian kita terhadap Allah Swt.

Bicara mengenai hak pekerja/buruh berarti membicarakan hak-hak asasi, maupun hak yang bukan asasi. Hak asasi adalah hak yang melekat pada diri pekerja/buruh itu sendiri yang dibawa sejak lahir dan jika hak tersebut terlepas/terpisah dari diri pekerja itu akan menjadi turun derajat dan harkatnya sebagai manusia, sedangkan hak yang bukan asasi berupa hak pekerja/buruh yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya non asasi

Dari permasalahan tersebut, penulis menganggap fenomena tersebut layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum hak pekerja untuk beribadah, yang diatur dalam peraturan perundangan-undang serta pandangan hokum mengenai hak pekerja untuk beribadah.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang tercantum diatas perusahaan yang tidak melaksanakan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini contohnya seperti kasus perusahaan bernama PT. Belitung Indah Perkasa yang tidak mempunyai fasilitas ibadah

⁵ Grendi Hendrastomo, *Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh Di antara Kepentingan Negara dan Korporasi*, hlm.3

padahal hal tersebut sangat penting agar para pekerja bisa menjalankan ibadah dengan baik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PELAKSANAAN KEBEBASAN MENJALANKAN KEWAJIBAN BERAGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 80 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Di PT. Belitung Indah Perkasa).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana kebijakan pimpinan dalam pelaksanaan kebebasan menjalankan kewajiban beragama dihubungkan dengan Pasal 80 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Belitung Indah Perkasa?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Belitung Indah Perkasa dalam melaksanakan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
3. Bagaimana upaya PT. Belitung Indah Perkasa yang tidak menerapkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui kebijakan pimpinan dalam pelaksanaan kebebasan menjalankan kewajiban beragama dihubungkan dengan Pasal 80 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Belitung Indah Perkasa.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Belitung Indah Perkasa dalam melaksanakan Pasal 80 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Untuk mengetahui upaya PT. Belitung Indah Perkasa yang tidak menerapkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh kegunaan baik teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan konsep-konsep dakwah yang digali secara induktif dari fakta-fakta sosial di lapangan. Di samping itu, penelitian ini pun diharapkan dapat memberikan kontribusi yang mendalam pada kajian hukum mengenai Penerapan Undang-

Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dalam Kebebasan Menjalankan Kewajiban Beragama bagi kaum buruh.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dalam pengimplementasian berbagai kebijakan pemerintah yaitu kebijakan dinas koperasi ukm, perdagangan dan tenaga kerja kabupaten Belitung dalam rangka melindungi hak-hak kaum buruh. Penelitian ini pun diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang realitas sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan kebebasan menjalankan kewajiban beragama kaum buruh.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini dibagi ke dalam dua bagian, yaitu penjelasan mengenai konsep-konsep yang digunakan yang menjadi landasan utama penelitian, dan teori-teori yang digunakan sebagai alat untuk menjelaskan fenomena. Nasution menempatkan Islam sebagai agama universal, agama yang memberikan perspektif bagi kehidupan dunia dan akhirat sebagaimana tercermin dalam ajaran-ajarannya.⁶

Menurut Teori implementasi kebijakan Teori George C. Edward III yang berperspektif *top-down* dikembangkan C. Edward III dalam Agustino menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang dikembangkan oleh Edward III, terdapat empat variabel

⁶ Nasution, Harun, *Islam Rasional*, Mizan, Bandung, 1995, hlm. 32-36

yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Selain itu teori implementasi kebijakan juga disebutkan oleh Merilee S. Grindle 1980 dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan *content of policy* dan lingkungan implementasi *context of implementation*.⁷

Dalam konteks yang lebih sederhana, pelaksanaan kebebasan kewajiban beragama harus mencakup tiga aspek, yaitu kognisi, afeksi dan konasi. Kognisi berkenaan dengan sejauhmana pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agama. Pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran agama secara mendalam akan menjadi semacam jaminan dalam praktek dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Muslim yang kuat dan baik adalah mereka yang memiliki ruang pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang agamanya.

Afeksi berkenaan dengan sejauhmata penghayatan (aspek batini) dari ajaran-ajaran agama yang sebelumnya telah dipahami. Bila seseorang hanya memiliki aspek kognisi saja tanpa dibarengi oleh aspek afeksi, maka ajaran-ajaran agama akan terasa “kering”, sebatas ritual, sekedar menggugurkan kewajiban, bahkan tanpa makna sama sekali. Esensi agama dan penghambaan seseorang kepada Tuhan hanya akan membekas dan membawa dampak apabila ajara-ajaran itu dihayati, direnungkan, dan menjadi landasan dalam berpikir, berperilaku dan bertindak.

⁷Diakses melalui <<http://administrasinegaradanpolitik.blogspot.com/2017/04/kumpulan-teori-implementasi-kebijakan.html/>> diakses pada tanggal 2 november 2020, Jam 22.38 WIB

Konasi merupakan aspek pengamalan (wujud ajaran dalam perilaku sehari-hari). Agama bukan saja sebatas ajaran yang dibaca berulang-ulang, dipahami melalui nalar kritis, dan dihayati untuk menemukan esensinya, tetapi agama adalah perilaku. Artinya, agama harus muncul dalam bentuk perilaku, mewujudkan dalam kata-kata dan perbuatan.

Dalam konteks kekinian kerap kali diukur dengan konsep kesalahan pribadi dan kesalahan sosial. Kesalahan pribadi adalah ketaatan seseorang dalam menjalankan perintah Tuhan dalam bentuk ibadah.

Muslim yang utuh akan menjadikan sebagai pribadi yang taat sepenuhnya melalui ibadah.⁸ Saat ini seringkali mendapatkan suatu kenyataan yang berbeda antara kesalahan pribadi dan kesalahan sosial. Di satu sisi ada banyak orang yang secara pribadi taat menjalankan agamanya namun di sisi lain perilaku sosialnya masih jauh dari nilai-nilai agama yang dianutnya. Banyaknya umat Islam yang terkena berbagai kasus kriminal baik di masyarakat maupun di birokrasi merupakan bukti nyata bahwa adanya keterputusan antara kesalahan pribadi dan kesalahan sosial.

Hak untuk beribadah sudah diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan sebagai berikut:

⁸ Nasution Harun, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1992, hlm. 18

“Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.”

Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan sebagai berikut:

“Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.”

Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

”(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”

“(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Undang-Undang Penetapan Presiden (PNPS) nomor 1 tahun 1965 Pasal 1 tentang agama-agama yang diakui di Indonesia menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Yang dimaksud Pasal 1 di atas adalah dengan kata-kata “Dimuka Umum” dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khongucu (*Confusius*). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia karena 6 macam Agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia.

Buruh dalam Kamus Umum Bahasa diartikan sebagai pekerja kasar, pekerja yang umumnya menggunakan tenaga untuk mendapatkan upah.⁹ Sedangkan buruh pabrik adalah pekerja yang bekerja dipabrik, misalnya: pabrik tekstil, rokok, sepatu, dan lain-lain.

⁹ Badudu-Zain, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, Sinarhapan, Jakarta, 1994, hlm. 232.

Pada negara yang berbasis industri, keberadaan buruh menjadi sangat penting, karena mereka (buruh) itulah yang menjadi „tulang punggung” maju dan mundurnya proses produksi. Hubungan antara manajemen dan buruh harus dijaga sedemikian rupa sehingga menimbulkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Konsep hubungan yang harmonis tersebut human relation, sebagaimana diungkapkan oleh Effendy.¹⁰ Demikian sebagai berikut.:

Di negara-negara yang sudah maju human relations semakin mendapat perhatian para manajer dalam organisasi apapun. Karena semakin dirasakan pentingnya dalam rangka memecahkan berbagai masalah yang menyangkut faktor manusia dalam manajemen. Benturan-benturan psikologis dan konflik-konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi sering terjadi bukan saja antara manajer dengan karyawan, tetapi juga antara karyawan dengan karyawan. Yang benar-benar mengganggu jalannya roda organisasi dalam mencapai tujuannya.

Seringnya benturan antara manajemen perusahaan dengan buruh salah satunya diakibatkan oleh kurangnya komunikasi yang terbangun antara kedua belah pihak. Komunikasi internal harus diletakan sebagai “alat” untuk membangun saling pengertian sehingga tercipta situasi dan

¹⁰ Effendy Onong Uchjana, *Human Relations & Public Relations dalam Manajemen*, Bandung, Alumni, 1993, hlm.121

suasana yang kondusif. Rasa tenang dan rasa aman para buruh (karyawan) akan menimbulkan kinerja yang tinggi.¹¹

Hak dan kewajiban karyawan adalah salah satu hal paling pokok dalam suatu bisnis. Tanpa hak dan kewajiban yang jelas maka kegiatan bisnis suatu perusahaan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan akan cepat gulung tikar. Secara umum hak-hak karyawan meliputi:

- a. Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu tujuan penting dari masyarakat Pancasila adalah memberikan kesempatan bagi tiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang memberikan kesejahteraan. Hal ini sesuai d maksud Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945.
- b. Tiap tenaga kerja memilih tinggal dan atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Di samping jaminan hidup yang layak tenaga kerja juga menginginkan kepuasan yang datangnya dari pelaksanaan pekerjaan yang ia sukai dan yang dapat ia lakukan dengan sebaik mungkin untuk mana ia mendapat penghargaan.
- c. Tiap tenaga kerja berhak atas pembinaan keahlian dan kejujuran untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan kerja, sehingga potensi dan daya kreasinya dapat dikembangkan dalam

¹¹ Rumanti, Maria Assumpta, *Dasar-Dasar Public Relation, Teori dan Praktik*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 89

rangka mempertinggi kecerdasan dan keterampilan kerja sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembinaan bangsa.

- d. Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan, moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Maksudnya supaya aman di dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas nasional, maka tenaga kerja harus dilindungi dari berbagai persoalan di sekitarnya yang dapat mengganggu dalam pelaksanaan pekerjaannya.
- e. Tiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi anggota perserikatan tenaga kerja. Perserikatan tenaga kerja atau yang sekarang disebut serikat pekerja perlu diadakan untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan tenaga kerja.

Sedangkan beberapa kewajiban buruh sebagaimana diatur dalam KUHPerdara ketentuan mengenai kewajiban buruh/tenaga kerja diatur dalam Pasal 1603, 1603a, 1630b dan 1603c, KUH Perdata yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- 1) Buruh/pekerja wajib melakukan pekerjaan, melakukan pekerjaan adalah tugas utama dari seorang pekerja yang harus dilakukan sendiri, meskipun demikian dengan seizin pengusaha dapat diwakilkan.

- 2) Buruh/pekerja wajib menaati aturan dan petunjuk majikan/pengusaha. Dalam melakukan pekerjaan buruh/pekerja wajib menaati petunjuk yang diberikan oleh pengusaha.
- 3) Kewajiban membayar ganti rugi dan denda. Jika buruh/pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena kesengajaan atau kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum pekerja wajib membayar ganti rugi dan denda.

Salah satu hak dasar buruh yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak manajemen perusahaan terkait dengan kebebasan dalam menjalankan kewajiban beragama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Hak menjalankan kebebasan beragama dimaknai sebagai kebebasan bagi para buruh untuk menjalankan syariat agama tanpa mendapat tekanan apapun. Implementasi dari hak menjalankan kebebasan beragama ini harus dibarengi oleh beberapa hal misalnya, sebagai berikut:

- a) Memberikan waktu bagi para buruh untuk menjalankan ibadah, misalnya seorang muslim diberikan waktu untuk menunaikan shalat;
- b) Menyediakan sarana untuk beribadah, seperti mushola dan masjid, atau sarana lainnya yang diperlukan;
- c) Menyediakan waktu untuk melakukan bimbingan rohani, seperti pengajian atau bentuk-bentuk lainnya.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban antara buruh dan manajemen perusahaan tidak saja berdampak terhadap stabilitas perusahaan, tetapi lebih jauh akan memiliki dampak terhadap kepuasan kerja dan komitmen yang pada gilirannya menjadikan perusahaan memiliki kinerja tinggi.¹² Persaingan semakin ketat baik antar perusahaan di dalam negeri maupun dengan perusahaan di luar negeri.

Menjadi buruh adalah salah satu cara bagaimana mereka mewujudkan dan keinginan dan harapannya. Secara teoretik, teori Hierarki yang digagas oleh Maslow. Menurut Maslow ada lima tingkatan kebutuhan yang ingin dicapai oleh manusia di mana pun, yaitu sebagai berikut:

1. Kebutuhan fisiologis
2. Kebutuhan keselamatan dan keamanan
3. Kebutuhan rasa memiliki
4. Kebutuhan pengharagaan
5. Kebutuhan aktualisasi diri.¹³

Menurut Maslow, kebutuhan manusia bergerak dari kebutuhan yang paling dasar (fisiologis), kebutuhan primer (makan, minum, seksualitas) sampai kepada kebutuhan aktualisasi diri. Merujuk kepada pendapat Maslow tersebut, maka kebebasan dalam menjalankan kewajiban beragama merupakan kebutuhan aktualisasi diri. Seorang

¹² Panggabean, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 19.

¹³ Pace, R. wayne & Don F. Faules, *Komunikasi Organisasi*, Rosda, Bandung, 2001, hlm. 123.

muslim memiliki kebutuhan untuk menunjukkan eksistensi dirinya melalui penunaian ibadah ritual baik di tempat tinggalnya maupun di tempat kerjanya.

Ibadah memiliki dua dimensi penting yaitu sebagai sarana penghambaan kepada Tuhan yang maha Kuasa (Allah SWT), sebagai ukuran kesalehan pribadi. Tetapi di sisi lain, ibadah pun sebagai aktualisasi diri bahwa ia sebagai manusia beragama.

Teori keadilan John Rawls, teori ini melahirkan tiga prinsip yaitu sebagai berikut :

- a) Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*).
- b) Prinsip perbedaan (*differences principle*).
- c) Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka: *Equal liberty principle* harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lainnya. Dan, *Equal opportunity principle* harus diprioritaskan dari pada *differences principle*.

Teori lain yang dapat menjelaskan perilaku keberagamaan kaum buruh yaitu teori Tindakan Sosial yang digagas oleh Weber. Meskipun titik perhatian Weber pada ranah interaksi sosial dan tindakan sosial, tetapi tidak semua tindakan manusia disebut sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan hanya dapat disebut sebagai tindakan sosial apabila tindakan yang dilakukan itu mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain. Oleh karena itu

tindakan sosial merupakan perilaku manusia yang mempunyai makna subjektif bagi perilakunya.¹⁴

Arti subyektif yang dimaksud bahwa pelaku hendak mencapai suatu tujuan, atau ia didorong oleh motivasi tertentu. Perilaku menjadi sosial menurut Weber terjadi hanya kalau dan sejauh mana arti maksud subyektif dari tingkah laku membuat individu memikirkan dan menunjukkan suatu keseragaman yang kurang lebih tetap.

Secara umum tindakan sosial (*social action*) menurut Weber adalah sebagai berikut:

“Action which ‘takes account of the behavior of others and is thereby oriented in its course’. Social action, then, is subjectively meaningful behavior which is influenced by, or oriented toward the behavior of others.”

Dengan demikian, tindakan sosial merupakan perilaku subjektif yang bermakna yang ditujukan untuk memengaruhi pada perilaku orang lain. Dalam konteks sosial, manusia merupakan entitas yang aktif dan memberi makna atas realitas melalui tindakan yang disadarinya.

¹⁴ Kuswarno Engkus, *Fenomologi, Konsepsi dan Contoh Penelitian*, Widya Padjajara, Bandung, 2009, hlm. 109.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Menurut Peter R. Senn Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.¹⁵

Dalam melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan maka perlu dipergunakan metode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pelaksanaan kebebasan menjalankan kewajiban beragama di hubungkan dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam usaha memperoleh suatu data sebagai bahan pembahasan analisis, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang akan di uraikan sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis . Adapun pengertian dari metode deskriptif analisis adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menuliskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.¹⁶

Dalam penelitian metode deskriptif analisis ini menjelaskan fakta- fakta yang ada dalam kebebasan menjalankan

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 3

¹⁶ Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 2003, hlm.

kewajiban beragama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan.¹⁷

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yang tentang pelaksanaan TJSP (CSR) di perusahaan yang bergerak di bidang industri yang berskala kecil, menengah dan besar.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:¹⁸

a) Sumber Data

Sumber Data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi 2 yaitu :

1) Sumber data primer

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51

¹⁸ *Ibid*, hlm. 134.

Sumber data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*Ready Made*) dan data sekunder bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁹ Data tersebut berupa :

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan Perundang-undangan yang digunakan adalah Peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitang dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan tersebut yang akan digunakan adalah peraturan perundang-undangan seperti:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 ;

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta , 2010, hlm. 140.

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

- b) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder, maka penelitian akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat berupa wawancara, ataupun data yang didapat dari temuan lapangan, hal tersebut karena digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.
- c) Sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau dari pihak-pihak yang terkait yang juga berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung.

b) Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan objek yang sedang diamati yang diperoleh dari fenomena dan gejala sosial

dimasyarakat serta data kualitatif dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, dibutuhkan kemampuan untuk memilih, menyusun teknis, dan alat pengumpul data yang relevan. Karena kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik serta alat pengumpul data akan berpengaruh secara obyektif pada hasil penelitian.²⁰

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari literature, dokumen, sumber hukum, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti melalui analisis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala untuk kemudian dilakukan pencatatan dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan menjadi

²⁰ Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 44

partisipan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian. Metode Penelitian Lapangan terdiri dari :

1) Observasi

Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena. Observasi nonpartisipan tidak banyak menuntut peranan tingkah laku atau keterlibatan peneliti terhadap kegiatan atau fenomena dari subjek yang diteliti. Perhatian peneliti terfokus pada bagaimana mengamati, merekam, memotret, mempelajari, dan mencatat tingkah laku atau fenomena yang diteliti. Observasi yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mengungkap secara komprehensif mengenai Penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Dalam Kebebasan Menjalankan Kewajiban Beragama.

2) Wawancara atau Interview

Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (openended interview), wawancara etnografis.²¹ Wawancara mendalam dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan dan responden guna

²¹ Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Rosda, Bandung, 2001, hlm. 180.

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pemilihan teknik wawancara mendalam ini didasarkan atas kelebihan teknik itu sendiri, yakni dapat memasuki dunia pikiran dan perasaan responden. Sebagai suatu metode ilmiah, metode wawancara secara umum dan wawancara mendalam pada khususnya, lazim digunakan untuk melacak berbagai gejala tertentu dari perspektif orang-orang yang terlibat (*the actor own perspective*) dengan menggunakan metode interview peneliti dapat *to learn about things that cannot be observed directly by other means* (dapat mempelajari hal-hal yang tampaknya memang tidak dapat dilacak dengan menggunakan cara atau metode lain).²² Melalui wawancara mendalam diharapkan peneliti dapat menggali informasi sedalam dan seluas mungkin dari informan.

c. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, dan dokumen lain yang menunjang terhadap penelitian yang dilakukan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi sebuah laporan, data yang

²² Lindlof, Thomas R, *Qualitative Communication Research Methods*, Thousand Oaks London, Routledge, 1995, hlm. 167.

diperoleh, dikerjakan, dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang ada.²³

Teknik pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan metode dan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dicirikan oleh:

- a) Lebih berorientasi pada kasus dan konsan teks, misalnya sifat unik, lain, urgen, menakjubkan, atau mungkin memilukan.
- b) Lebih dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau pemahaman mengenai gejala (dari perspektif subjek atau aktor), membuat teori.
- c) Lebih menekankan pada materi diskursif serta konversi ke dalam materi diskursif dari materi-materi nondiskursif.
- d) Kerapkali bersifat siklis dan fleksibel dan sangat memerhatikan konteks yang ada berkenaan dengan kategori-kategori yang digunakan.²⁴

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Pusat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

2. Lokasi Penelitian Lapangan

²³ Bungin, Burhan ed, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 66

²⁴ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, LKiS, Yogyakarta, 2007, hlm. 44.

- 1) Dinas Koperasi Ukm, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung di Jalan Merdeka, Kecamatan/Kota Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .
- 2) PT. Belitung Indah Perkasa di Jalan Jenderal Sudirman km 8, Kelurahan Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung.

